

DAFTAR DONASI SUMBANGAN PTTU TANJUNG 2019

NO	NAMA INSTANSI	JENIS KEGIATAN	JENIS DONASI	PROPOSAL (Rp)	BIAYA YANG DIAJUKAN (Rp)
1	ORMAS DPC LASKAR PANGERAN ANTASARI TABALONG KAB. TABALONG Jln. Warukin RT.05 Kec. Tanta Kode Pos. 71561 Hp 0853-48090005	BANTUAN DANA UNTUK PENGEMBANGAN ORMAS DPC LASKAR PANGERAN ANTASARI	DANA	33,000,000	200,000
TOTAL					200,000

Paringin, 20 Maret 2020

Prepared by,



Endang Lestari

Office Operation Analyst


Approved by,



Danang Aji Suroso

HR Senior Supervisor

Approved by,



Budiyo

Branch Manager

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU -140.AH 06 TAHUN 2011 AKTA NOTARIS NO.01 TANGGAL 10 JANUARI
2011 DAN AKTA NOMOR. 10. TANGGAL 23 MARET 2011



DPC "LASKAR PANGERAN ANTASARI"





LASKAR PANGERAN ANTASARI KALIMANTAN
DEWAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Sekretariat : Jln. Warukin RT. 05 Kec.Tanta Kode Pos. 71561 No.Hp:085348090005

Nomor : 002/LPAK/03/2020
Jumlah : 1 (satu) berkas
Materi : Permohonan bantuan dana

Warukin, 04 Maret 2020

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
PT. TRAKINDO UTAMA
di-
tempat

Ass,wr,wb

Dengan hormat, seiring do'a dan salam. semoga Bapak/Ibu selalu diberi kesehatan kekuatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan ini kami ORMAS DPC (LASKAR PANGERAN ANTASARI) TABALONG. Menyampaikan permohonan kepada Bapak/Ibu agar dapat kiranya membarikan bantuan kepada kami berupa dana yang mana dana tersebut akan kami gunakan untuk keperluan / kelengkapan kantor sekretariat dan untuk pembuatan baju seragam ORMAS DPC (LASKAR PANGERAN ANTASARI) Kabupaten tabalong.

Besar harapan kami kiranya bapak/ibu dapat mengabulkan permohonan ini sebagai bahan pertimbangan bapak/ibu kami lampirkan;

1. Rincian biaya kontrak kantor
2. Rincian biaya pembuatan baju seragam
3. Pembelian meja dan kursi
4. Pembelian laptop beserta perangkatnya

Demikian permohonan bantuan ini kami buat, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini tidak lupa kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,

SEKRETARIS




BUKHARI

Mengetahui:

KETUA RT.05

KEPALA DESA

Jenis Barang	Satuan	Harga	Jumlah
Sewa Kantor	12 Bulan	600.000,-	7.200.000,-
Baju Seragam	1 Stel @ 30 Orang	500.000,-	15.000.000,-
Meja dan Kursi	3 Buah	600.000,-	1.800.000,-
Leptop dan Perangkatnya	1 Set	9.000.000,-	9000.000,-
Jumlah			33.000.000,-

Hormat kami pemohon

ORMAS DPC TABALONG " LASKAR PANGERAN ANTASARI "


 KETUA
 ARDISON

SEKRETARIS


 BUKHARI

BENDAHARA


 HENDRA



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 140.AH.01.06.Tahun 2011**

TENTANG

PENGESAHAN PERKUMPULAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Tri Wahyuni, SH Nomor 51/SK/Not/TW/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian perkumpulan. ✓
- Mengingat** : Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:
PERKUMPULAN LASKAR PANGERAN ANTASARI KALIMANTAN disingkat PLPAK ✓
NPWP. 03.099.924.7-721.000 ✓
berkedudukan di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 01 tanggal 10 Januari 2011 dan Akta Nomor 10 tanggal 22 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Tri Wahyuni, SH berkedudukan di Kota Balikpapan dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

